



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 350 TAHUN 2016**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL MADRASAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
DI KOTA TARAKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberi apresiasi/dukungan atas layanan Pendidikan yang selama ini telah dilakukan oleh satuan Pendidikan Swasta / madrasah sehingga mencapai mutu yang baik sesuai standar Nasional Pendidikan;
- b. Bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah menyelenggarakan pendidikan telah lama, namun ijin operasionalnya sudah tidak berlaku dan perlu perpanjangan izin operasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur tentang pemberian ijin operasional pengantar;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kualifikasi Lulusan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kualifikasi Lulusan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Guru;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 90 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pengerian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
15. Surat Keputusan Dirjen Pendis no. 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan izin Pendirian Madrasah, Penerbitan SK pengganti izin Pendirian Madrasah karena hilang, dan penerbitan surat keterangan kerusakan dokumen izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kementerian Agama Kota Tarakan;

2. Surat Permohonan Penerbitan kembali SK ijin Operasional Kepala Madrasah yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH SWASTA DI KOTA TARAKAN

PERTAMA : Memberikan izin pendirian/izin operasional satuan pendidikan madrasah swasta kepada yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini sebagai perpanjangan izin operasional madrasah yang bersangkutan;

KEDUA : Kepala Bidang Pendidikan Madrasah berkewajiban untuk melakukan pembinaan akademik dan kelembagaan guna mempercepat pencapaian standar akreditasi sekolah/madrasah;

KETIGA : Pihak satuan pendidikan madrasah berkewajiban memenuhi delapan komponen standar nasional pendidikan guna mencapai standar akreditasi sekolah/madrasah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya;

Ditetapkan di Samarinda,
Tanggal 14 Nopember 2016



Tembusan kepada Yth :

1. Dirjend Pendidikan Agama Islam, di Jakarta;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan;
4. Ketua Lembaga/Yayasan yang bersangkutan;

Lampiran : SK Kepala Kanwil Kemenag Prov. Kalimantan Timur

Nomor : 350 Tahun 2016

Tanggal : 15 Nopember 2016

Tentang : Ijin Operasional Madrasah Swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat

Identitas Madrasah yang diberikan izin Operasional

No	Nama Madrasah	Nomor Identitas Madrasah	Alamat Madrasah				Nama Lembaga/Yayasan
			Jalan	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Kab/Kota	
1	MI Al-Khaerat Tarakan	1112647304003	Jl. Aki Pingka RT. 08	Kel. Karang Harapan	Kec. Tarakan Barat	Tarakan	Yayasan Al-Khairaat Tarakan
2	MTs Al-Khaerat Tarakan	121264730001	Jl. Pangeran Diponegoro Rt 14	Kel. Sebangkok	Kec. Tarakan Tengah	Tarakan	Yayasan Al-Khairaat Tarakan

Ditetapkan di Samarinda
Tanggal 15 Nopember 2016

